



NASKAH AKADEMIK

PEMBENTUKAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) MIGAS

Kabupaten Fakfak 2026

Disusun Oleh:

Pusat Kajian Analisis Data
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur



Penyusunan Naskah Akademik Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Tahun 2026

Penyusun Kajian :

Pusat Kajian Analisis Data, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur

Jl. Ciledug Raya, RT 10/RW 2, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260

Pengawas :

Dr. Ir. Achmad Solichin, S. Kom., M.TI. Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Tim Pelaksana :

Ir. Gunawan Pria Utama, M. Kom.

Bima Cahya Putra, S. Kom., M. Kom.

Dian Anubhakti, S. Kom., M. Kom.

Noni Juliasari, S. Kom., M. Kom.

Basuki Hari Prasetyo, S. Kom., M. Kom.

Tim Peneliti :

Dr. Suhartono, S.E., M.B.A., M.A.

Dr. Kartini Istikomah, S.E., M.M.

Subandi, S. Pd., M.M.

Dian Anubhakti, S. Kom., M. Kom.

Ir. Gunawan Pria Utama, M. Kom.

Mukhlis Abdillah, S. Kom

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat izin-Nya, Kajian Naskah Akademik Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Naskah akademik ini disusun sebagai salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mewujudkan tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan berdaya saing, sejalan dengan tuntutan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya kajian ini terletak pada upaya memberikan landasan akademik yang menjadi dasar hukum bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perseroda Kabupaten Fakfak. Melalui kajian ini, dilakukan analisis menyeluruh mengenai kesesuaian regulasi lama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, sehingga Raperda yang dihasilkan mampu menjawab tantangan perubahan tata kelola dan dinamika bisnis di daerah.

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) ini memiliki peran penting sebagai pedoman utama dalam memperbaiki kelembagaan dan kinerja ke depan. Dengan adanya Perda yang selaras dengan regulasi terbaru, diharapkan Perseroda dapat bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang lebih profesional, mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Kajian ini juga memberikan rekomendasi konkret terkait struktur kelembagaan, sistem pengawasan, serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas dalam menghadapi tantangan persaingan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis terhadap keberadaan BUMD sebagai penggerak perekonomian daerah.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan kajian ini, baik dari unsur pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak lain yang telah memberikan masukan dan data penting. Semoga naskah akademik ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam penyusunan Raperda Perseroda serta memberikan manfaat besar bagi kemajuan tata kelola BUMD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak.

Jakarta, Mei 2026
Pusat Kajian Analisis
Data
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN PEMBENTUKAN PERSERODA MIGAS KABUPATEN FAKFAK	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4 Ruang Lingkup Kajian	6
1.5 Metodologi Penyusunan	7
1.6 Sumber Data	7
1.6.1 Data Primer	8
1.6.2 Data Sekunder	8
BAB II	9
GAMBARAN UMUM DAERAH DAN KONDISI SEKTOR MIGAS KABUPATEN FAKFAK	9
2.1 Posisi Strategis Kabupaten Fakfak dalam Koridor Industri Migas Papua Barat	9
2.2 Kondisi Distribusi BBM dan LPG Kabupaten Fakfak.....	10
2.3 Kondisi Infrastruktur Hilir Migas Kabupaten Fakfak.....	10
2.4 Permasalahan Distribusi dan Logistik Migas Daerah.....	11
2.5 Potensi Pengembangan Hilir Migas Kabupaten Fakfak	12
2.5.1 Potensi Distribusi BBM dan LPG	12
2.5.2 Potensi Pengembangan Storage Migas.....	12
2.5.3 Potensi Jasa Logistik Migas	12
2.5.4 Potensi Jasa Penunjang Industri Migas.....	13
2.6 Peluang Keterlibatan Perseroda dalam Industri Migas Papua Barat	13
2.7 Urgensi Pembentukan Perseroda Migas Kabupaten Fakfak	13
2.8 Kondisi Distribusi dan Infrastruktur Hilir Migas Kabupaten Fakfak	14
2.8.1 Konsumsi BBM Kabupaten Fakfak	14

2.8.2	Kuota BBM Kabupaten Fakfak	15
2.8.3	Infrastruktur Storage Migas	15
2.8.4	Infrastruktur Dermaga dan Distribusi Migas	16
2.8.5	Ketergantungan Pasokan Migas dari Luar Daerah	16
BAB III.....		20
ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN PERSERODA		
MIGAS KABUPATEN FAKFAK.....		20
3.2.1	Ketergantungan Distribusi BBM dan LPG dari Luar Daerah	21
3.2.2	Keterbatasan Infrastruktur Hilir Migas.....	21
3.2.3	Tingginya Biaya Logistik Migas.....	21
3.2.4	Belum Optimalnya Keterlibatan Daerah dalam Industri Migas Papua Barat	22
3.2.5	Belum Tersedianya Roadmap Pengembangan Hilir Migas Daerah 22	
3.3.1	Potensi Usaha Distribusi BBM.....	23
3.3.2	Potensi Usaha Distribusi LPG	23
3.3.3	Potensi Pengembangan Storage Migas.....	23
3.3.4	Potensi Pengembangan Logistik Migas.....	24
3.3.5	Potensi Jasa Penunjang Industri Migas.....	24
BAB IV		27
ANALISIS POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA HILIR MIGAS KABUPATEN		
FAKFAK.....		27
4.1	Gambaran Potensi Hilir Migas Kabupaten Fakfak	27
4.2	Analisis Potensi Distribusi BBM	27
4.2.1	Kondisi Distribusi BBM	27
4.2.2	Potensi Pengembangan Distribusi BBM	28
4.3	Analisis Potensi Distribusi LPG	29
4.3.1	Kondisi Distribusi LPG.....	29
4.3.2	Potensi Pengembangan Distribusi LPG.....	29
4.4	Analisis Potensi Storage Migas	30
4.4.1	Kondisi Storage Migas Daerah	30
4.4.2	Potensi Pengembangan Storage Migas.....	30
4.5	Analisis Potensi Logistik Migas.....	31
4.6	Analisis Potensi Jasa Penunjang Migas	31

4.7	Analisis Peluang Kerja Sama Industri Migas.....	32
4.8	Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Perseroda Migas	33
4.8.1	Aspek Pasar	33
4.8.2	Aspek Bisnis	33
4.8.3	Aspek Kelembagaan	33
4.8.4	Aspek Investasi.....	33
4.9	Proyeksi Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
4.10	Analisis Kebutuhan Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) Migas Kabupaten Fakfak.....	34
BAB V.....		38
ANALISIS KELAYAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERSERODA MIGAS KABUPATEN FAKFAK.....		38
5.1	Analisis Kelayakan Pembentukan Perseroda Migas	38
5.1.1	Kelayakan Hukum	38
5.1.2	Kelayakan Pasar	39
5.1.3	Kelayakan Ekonomi Daerah.....	39
5.1.4	Proyeksi Pendapatan Distribusi BBM	40
5.1.5	Kelayakan Kelembagaan	40
5.2	Analisis SWOT Perseroda Migas Kabupaten Fakfak.....	41
5.3	Business Model Canvas (BMC) Perseroda Migas	43
5.3.1	Mitra Utama (<i>Key Partners</i>)	44
5.3.2	Aktivitas Utama (<i>Key Activities</i>).....	45
5.3.3	Sumber Daya Utama (<i>Key Resources</i>)	45
5.3.4	Proposisi Nilai (<i>Value Propositions</i>).....	46
5.3.5	Hubungan Pelanggan (<i>Customer Relationships</i>)	46
5.3.6	Saluran Distribusi (<i>Channels</i>)	46
5.3.7	Segmen Pelanggan (<i>Customer Segments</i>).....	47
5.3.8	Struktur Biaya (<i>Cost Structure</i>).....	47
5.3.9	Arus Pendapatan (<i>Revenue Streams</i>).....	47
5.4	Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko	48
5.4.1	Risiko Operasional	49
5.4.2	Risiko Finansial	49
5.4.3	Risiko Regulasi	50
5.4.4	Risiko Geoekonomi	51

5.5	Analisis Tata Kelola Perseroda Migas.....	52
5.5.1	Distribusi BBM.....	54
5.5.2	Distribusi LPG	54
5.5.3	Storage Migas	54
5.5.4	Logistik Migas	55
5.5.5	Jasa Penunjang Migas	55
5.6	Strategi Bisnis Perseroda Migas	56
5.6.1	Strategi Jangka Pendek (2026–2030)	57
5.6.2	Strategi Jangka Menengah (2030–2035)	58
5.6.3	Strategi Jangka Panjang (2035+)	59
BAB VI		61
ROADMAP DAN RENCANA IMPLEMENTASI PERSERODA MIGAS KABUPATEN FAKFAK		61
6.1	Roadmap Pengembangan Perseroda Migas Kabupaten Fakfak	61
6.2	Tahapan Pengembangan Perseroda Migas 2025–2035	62
6.2.1.	Tahap I – Pembentukan dan Penguatan Fondasi (2025–2030)...	62
6.2.2.	Tahap II – Pengembangan Infrastruktur dan Ekspansi Usaha (2030–2035)	63
6.2.3.	Tahap III – Integrasi Regional dan Penguatan PAD (2035+)	63
6.3	Rencana Penyertaan Modal dan Investasi	64
6.3.1	Penyertaan Modal Awal	64
6.3.2	Investasi Pengembangan Infrastruktur	65
6.4	Struktur Organisasi Implementasi.....	66
6.5	Timeline Implementasi Pengembangan Perseroda Migas	68
6.5.1	Tahun 2025: Penyusunan Ranperda dan Pembentukan Perseroda	69
6.5.2	Tahun 2026: Operasional Awal dan Kerja Sama Distribusi	70
6.5.3	Tahun 2027: Penguatan Distribusi BBM dan LPG	70
6.5.4	Tahun 2028: Pengembangan SDM dan Sistem Operasional	70
6.5.5	Tahun 2029: Penguatan Kerja Sama Regional.....	71
6.5.6	Tahun 2030–2031: Pengembangan Logistik Migas	71
6.5.7	Tahun 2032: Pengembangan Jasa Penunjang Migas	71
6.5.8	Tahun 2033: Integrasi Distribusi Regional.....	71
6.5.9	Tahun 2034: Pengembangan Kawasan Logistik Migas	72

6.5.10 Tahun 2035: Penguatan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	72
6.5.11 Kesimpulan.....	72
6.6 Key Performance Indicators (KPI)	73
6.7 Penutup Roadmap Implementasi	73
BAB VII	75
PENUTUP	75
7.1. Kesimpulan.....	75
7.2. Rekomendasi.....	77
7.2.1 Pembentukan Perseroda Migas Kabupaten Fakfak.....	77
7.2.2 Penguatan Penyertaan Modal dan Dukungan Fiskal Daerah	77
7.2.3 Penguatan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	78
7.2.4 Penguatan Kerja Sama Strategis.....	78
7.2.5 Prioritas Pengembangan Distribusi BBM dan LPG	79
7.2.6 Pengembangan Infrastruktur Storage dan Logistik Migas	79
7.2.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).....	79
7.2.8 Penguatan Sistem Manajemen Risiko	80
7.2.9 Pengembangan Ekosistem Usaha Lokal	80
7.2.10 Monitoring dan Evaluasi Berkala.....	80
7.2.11 Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	82
A. Peraturan Perundang-Undangan	82
B. Buku dan Literatur Akademik	82
C. Standar dan Pedoman Internasional	83
D. Dokumen, Laporan, dan Data Sektoral	83
E. Referensi Khusus	84

Dengan demikian, pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) Migas Kabupaten Fakfak merupakan langkah strategis yang relevan dan diperlukan untuk memperkuat ketahanan distribusi migas daerah, meningkatkan keterlibatan daerah dalam industri migas Papua Barat, memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis sektor hilir migas secara berkelanjutan.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak, DPRK Kabupaten Fakfak, dan para pemangku kepentingan terkait adalah sebagai berikut.

7.2.1 Pembentukan Perseroda Migas Kabupaten Fakfak

Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama DPRK Kabupaten Fakfak perlu segera menindaklanjuti hasil Naskah Akademik ini melalui penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) Migas Kabupaten Fakfak sebagai dasar hukum operasional perusahaan.

Pembentukan Perseroda harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar mampu menjadi instrumen bisnis daerah yang profesional dan berkelanjutan.

7.2.2 Penguatan Penyertaan Modal dan Dukungan Fiskal Daerah

Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu menyediakan penyertaan modal awal yang memadai untuk mendukung pembentukan dan operasional awal Perseroda Migas.

Penyertaan modal dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan diarahkan pada:

- Pembentukan badan usaha;
- Pengembangan distribusi BBM dan LPG;
- Penguatan sistem operasional;

- Pengembangan SDM;
- Persiapan investasi infrastruktur hilir migas.

Selain melalui APBD, sumber pendanaan dapat dikembangkan melalui kemitraan strategis, kerja sama investasi, dan skema pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2.3 Penguatan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Perseroda Migas harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten sejak tahap awal pembentukan perusahaan.

Penerapan GCG mencakup prinsip:

- Transparansi (transparency);
- Akuntabilitas (accountability);
- Responsibilitas (responsibility);
- Independensi (independency);
- Kewajaran dan kesetaraan (fairness).

Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor, mitra usaha, pemerintah, dan masyarakat terhadap keberadaan Perseroda Migas.

7.2.4 Penguatan Kerja Sama Strategis

Perseroda Migas perlu membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak, antara lain:

- PT Pertamina Patra Niaga;
- BPH Migas;
- SKK Migas;
- Operator LNG dan perusahaan migas;
- Pelaku usaha logistik;
- Investor dan sektor swasta.

Kerja sama tersebut penting untuk memperkuat kapasitas distribusi, logistik, pengembangan infrastruktur, serta perluasan jaringan usaha Perseroda Migas.

7.2.5 Prioritas Pengembangan Distribusi BBM dan LPG

Pada tahap awal pengembangan usaha, Perseroda Migas disarankan memfokuskan kegiatan bisnis pada distribusi BBM dan LPG sebagai core business perusahaan.

Fokus pada distribusi BBM dan LPG dipandang paling realistis karena:

- Kebutuhan pasar telah tersedia;
- Risiko investasi relatif lebih rendah;
- Potensi pendapatan dapat diperoleh lebih cepat;
- Menjadi fondasi pengembangan usaha berikutnya.

7.2.6 Pengembangan Infrastruktur Storage dan Logistik Migas

Pemerintah Daerah dan Perseroda Migas perlu menjadikan pembangunan storage migas dan sistem logistik migas sebagai prioritas investasi jangka menengah.

Pengembangan infrastruktur tersebut bertujuan untuk:

- Meningkatkan ketahanan pasokan migas daerah;
- Mengurangi risiko gangguan distribusi;
- Menurunkan biaya logistik;
- Meningkatkan efisiensi distribusi BBM dan LPG.

7.2.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perseroda Migas perlu menyiapkan program pengembangan SDM secara berkelanjutan melalui:

- Pelatihan teknis migas;
- Sertifikasi profesi;
- Penguatan kompetensi manajerial;

- Program magang dan kerja sama pendidikan.

Pengembangan SDM lokal menjadi penting agar masyarakat Kabupaten Fakfak dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sektor hilir migas.

7.2.8 Penguatan Sistem Manajemen Risiko

Perseroda Migas perlu membangun sistem manajemen risiko berbasis ISO 31000 untuk mengantisipasi berbagai risiko operasional, finansial, regulasi, dan geoekonomi.

Manajemen risiko harus menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan perusahaan guna menjaga keberlanjutan usaha dan meminimalkan potensi kerugian.

7.2.9 Pengembangan Ekosistem Usaha Lokal

Keberadaan Perseroda Migas harus diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat Kabupaten Fakfak.

Oleh karena itu, Perseroda perlu:

- Melibatkan UMKM lokal;
- Mengutamakan tenaga kerja lokal;
- Mengembangkan kemitraan usaha daerah;
- Mendorong tumbuhnya sektor pendukung migas.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan multiplier effect ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

7.2.10 Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham utama perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Perseroda Migas secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan roadmap berjalan sesuai target, investasi dapat memberikan manfaat optimal, serta

kontribusi Perseroda terhadap PAD dan pembangunan daerah dapat terus meningkat.

7.2.11 Penutup

Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) Migas Kabupaten Fakfak merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan sektor hilir migas yang profesional, efisien, dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang memadai, tata kelola perusahaan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta kemitraan strategis yang kuat, Perseroda Migas diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan migas, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Fakfak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Kabupaten Fakfak. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Kabupaten Fakfak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2025–2029.

Kabupaten Fakfak. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Fakfak yang berlaku.

B. Buku dan Literatur Akademik

David, Fred R., dan Forest R. David. 2017. *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*. New York: Pearson Education.

Osterwalder, Alexander dan Yves Pigneur. 2010. *Business Model Generation*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Rangkuti, Freddy. 2016. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.

Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

C. Standar dan Pedoman Internasional

International Organization for Standardization (ISO). 2018. *ISO 31000: Risk Management – Guidelines*. Geneva: ISO.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2015. *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Paris: OECD Publishing.

World Bank. 2014. *Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit*. Washington DC: World Bank.

D. Dokumen, Laporan, dan Data Sektor

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 2024. *Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2024*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak. 2024. *Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2024*. Fakfak: BPS Kabupaten Fakfak.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2024. *Papua Barat Dalam Angka 2024*. Manokwari.

Kementerian Migas dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2024. *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024*. Jakarta.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku. 2024. *Data Distribusi BBM dan LPG Kabupaten Fakfak Tahun 2021–2025*.

PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Fakfak. 2025. *Data Kapasitas Storage dan Distribusi BBM Kabupaten Fakfak*.

SKK Migas. 2024. *Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2024*. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Fakfak. 2025. *Laporan Akhir Kajian Analisis Kebutuhan Daerah Kabupaten Fakfak*. Fakfak.

Pemerintah Kabupaten Fakfak. 2025. *Final FS Update Perseroda Migas Kabupaten Fakfak*. Fakfak.

E. Referensi Khusus

Pemerintah Kabupaten Fakfak. 2026. *Laporan Akhir Kajian Analisis Kebutuhan Daerah Kabupaten Fakfak*.